



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DANA HIBAH KEPADA DAERAH DARI PEMEGANG IZIN
DI SEKTOR KEHUTANAN

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah, maka perlu dilakukan perubahan ketentuan terhadap Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Hibah Dari Sektor Kehutanan.
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penerimaan hibah kepada daerah yang bersumber dari kelompok masyarakat/pemegang izin dibidang kehutanan di Wilayah Kabupaten Katingan, perlu diatur mekanisme penerimaan dana hibah kepada daerah yang berguna untuk menunjang kegiatan pembangunan dan peningkatan fungsi pemerintahan di daerah.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
 2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DANA HIBAH KEPADA DAERAH DARI PEMEGANG IZIN DI SEKTOR KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Katingan ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan ;
9. Pejabat pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah ;
10. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya ;
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD ;
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah ;

13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih ;
14. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;
15. Kepala Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;
16. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari kelompok masyarakat/perorangan yang diberikan secara suka rela dengan pengalihan hak atas sesuatu dapat dalam bentuk rupiah yang tidak perlu di kembalikan lagi dan digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Katingan ;
17. Dana Hibah adalah dana yang diberikan oleh pihak lain kepada Pemerintah Daerah secara sukarela dalam bentuk uang rupiah untuk pembangunan daerah Kabupaten Katingan ;
18. Dana Hibah Sektor Kehutanan adalah Dana Hibah yang diperoleh dari pemegang Izin dibidang Kehutanan yang diserahkan secara ikhlas dan suka rela untuk disumbangkan bagi pembangunan daerah atas realisasi produksi hasil hutan berupa kayu pada kegiatan RKT berjalan oleh pemegang IUPHHK/IPK/ISL kepada Pemerintah Kabupaten Katingan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan ;
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari perorangan /kelompok masyarakat/badan usaha dalam negari dan Pemerintah Kabupaten Katingan ;
20. Nota Kesepakatan Dana Hibah adalah naskah perjanjian/kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Katingan selaku Penerima Hibah dengan Pemegang Izin di Bidang Kehutanan selaku Pemberi Hibah, memiliki prinsip yang sama dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ;
21. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu ;
22. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
23. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan berupa kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar ;
24. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 Cm atau lebih ;
25. Hasil hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan ;
26. Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam yang sebenarnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah ijin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan kayu ;

27. Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) adalah ijin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan dan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan kayu ;
28. Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hutan hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, pengelolaan dan pemasaran hasil ;
29. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah ijin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu didalam hutan produksi ;
30. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perijinan yang syah dari instansi berwenang yang bergerak dalam bidang usaha Kehutanan ;
31. Pemegang ijin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Perorangan yang diberi ijin untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan atau pemungutan hasil hutan ;
32. Pemegang ijin lainya yang syah (ILS), adalah penugasan Khusus Kepada Badan Usaha milik Negara, IPK dan IPHHK ;
33. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah ijin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal pembangunan Lain (APL) Kawasan budidaya Non Kehutanan (KBNK) untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan Non Kehutanan ;
34. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan □Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
35. LHP adalah laporan Hasil Produksi Perusahaan yang sudah disyahkan oleh Pejabat Kehutanan yang berwenang dan sudah lunas kewajiban finansial kehutanan yang ditetapkan ;
36. Target Produksi adalah jumlah produksi hasil hutan, (kayu dan bukan kayu) yang diijinkan oleh Pemerintah kepada perusahaan dalam 1 (satu) tahun ;
37. Atasan Langsung Pejabat Penerima berupa Dana Hibah adalah pejabat Struktural yang bertugas memerintahkan Pejabat Penerima, yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Katingan ;
38. Pejabat Penerima dana Hibah adalah Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Katingan atas usul Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;
39. Bank Penerima Dana Hibah adalah PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan ;
40. Pemegang Izin adalah pemilik IUPHHK/IPK/HKm/ILS sebagai pihak pemberi Dana Hibah dalam bentuk uang rupiah sesuai realisasi produksi hasil hutan ;
41. Bukti Setor Dana Hibah adalah suatu bukti pembayaran / penyetoran atau transfer dari Bank yang resmi atau foto copy bukti setor yang telah dilegalisir oleh Pejabat Bank yang berwenang ;

BAB II

PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA DAERAH

Pasal 2

- (1) Dana Hibah sektor Kehutanan bersumber dari pemberian kelompok masyarakat / pemegang izin di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten Katingan yang aktif melaksanakan kegiatan produksinya di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai sumber pendapatan daerah dalam bentuk uang rupiah.

Pasal 3

- (1) Besarnya nominal pemberian dana hibah kepada daerah oleh pemegang izin IUPHHK/HKm/ILS di dasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau Nota Kesepakatan yang ditandatangani secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Pemegang IUPHHK/HKm/ILS selaku pemberi dana hibah.
- (2) NPHD atau Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Daerah.

Pasal 4

- (1).Jumlah pemberian dana hibah kepada daerah didasarkan atas realisasi volume produksi kayu oleh pemegang IUPHHK terhadap RKTUPHHK tahun berjalan, dengan nominal penerimaan perkubiknya yang diterima sebesar sejumlah uang yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau Nota Kesepakatan.
- (2) Jumlah pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Penerima Dana Hibah.

Pasal 5

Selain pemberian dana hibah kepada daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dapat diperoleh dari realisasi volume produksi kayu oleh pemegang IPK/HKm/ILS terhadap BKT IPK/HKm/ILS dan Risalah Lelang serta hasil hutan bukan kayu selain rotan, dengan nominal penerimaan perkubik atau pertonnya atau satuan yang ditetapkan, telah disepakati secara bersama-sama dengan pemilik izin.

Pasal 6

Pemberian dana hibah oleh pemberi hibah tidak dapat dikompensasikan dengan segala tanggungan yang menjadi kewajiban pemberi hibah baik berupa hutang, tunggakan, tagihan, retribusi, pajak dan lain-lain.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Penerima Dana Hibah di tetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Atas langsung Pejabat Penerima Dana Hibah adalah Kepala Dinas Kehutanan
- (3) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penerima Dana Hibah di sampaikan Kepada yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan dan Inspektur Kabupaten Katingan.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu

Perhitungan Penerimaan Dana Hibah

Pasal 8

- (1) Perhitungan besarnya Dana Hibah yang diberikan didasarkan atas nilai nominal rupiah permeter kubik atau satuan lainnya yang disepakati dalam nota kesepakatan.
- (2) Pemegang izin harus menyerahkan salinan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan LHP kepada Pejabat Penerima Dana Hibah.
- (3) Pejabat Penerima Dana Hibah Wajib menerbitkan SPP Dana Hibah sebagai dasar pembayaran/Penyetoran Dana Hibah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima oleh Pejabat Penerima Dana Hibah.
- (4) Bukti pembayaran/Penyetoran Dana Hibah yang telah dilegalisir Bank Penerima Dana Hibah sebagai bukti Penerimaan Dana Hibah dari Pemberi Dana Hibah.
- (5) Dokumen SPP dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :
 - a. Lembar Pertama untuk Pemegang Izin.
 - b. Lembar Kedua untuk Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan
 - c. Lembar Ketiga untuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan Cq. Kepala Bidang Pendapatan.
 - d. Lembar Keempat untuk arsip Pejabat Penerima Dana Hibah

Bagian Kedua

Pembayaran/Penyetoran Dana Hibah

Pasal 9

Pembayaran/Penyetoran Dana Hibah kepada Daerah dilakukan oleh pemegang izin ke Rekening Kas Daerah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Katingan pada Rekening Kas Umum Daerah yaitu PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan berdasarkan SPP Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Pembayaran/penyetoran Dana Hibah sesuai SPP yang diterbitkan dilaksanakan oleh pemegang izin paling lambat 6 (enam) hari kerja pada Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan.
- (2) Dalam hal pembayaran/penyetoran Dana Hibah tidak dapat langsung disetor kepada Bank yang ditunjuk, maka dapat dilakukan melalui Bank lainnya yang selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Daerah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Katingan pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan
- (3) Biaya transfer/korespondensi yang ditimbulkan atas pembayaran/penyetoran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi beban Pemberi Dana Hibah.

Pasal 11

Penerimaan Dana Hibah kepada Daerah dianggap syah apabila pembayaran/penyetoran dimaksud telah masuk ke Rekening Kas Daerah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Katingan pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan

Pasal 12

Rekening Kas Daerah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Dana Hibah pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan dikelola oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA HIBAH KEPADA DAERAH

Pasal 13

Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah dari Pemegang Izin Sektor Kehutanan digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan dan peningkatan fungsi pemerintahan di Kabupaten Katingan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Katingan di catat sebagai pendapatan hibah pada kelompok lain-lain pendapatan yang syah dalam APBD Kabupaten Katingan.
- (2) Penerimaan Dana Hibah digunakan dan dikelola secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penggunaan dan Pengelolaan dana Hibah kepada Daerah dari Pemegang Izin di Sektor Kehutanan, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- (2) Pengaturan lebih lanjut terhadap penggunaan dan pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati Katingan selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin selaku pemberi Dana Hibah selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan realisasi pembayaran/penyetoran dana hibah dalam tahun anggaran kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap 3 dengan tembusan kepada Bupati Katingan dan Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan

Pasal 17

Pejabat penerima dana hibah setiap awal bulan membuat rekapitulasi penerbitan SPP Dana Hibah dan realisasi penerimaan dana hibah kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan sebagai bahan laporan bulanan realisasi penerimaan dana hibah kepada Bupati Katingan yang disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan Cq. Kepala Bidang Pendapatan.

Pasal 18

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Katingan selaku Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Penerimaan Dana Hibah sektor kehutanan sesuai realisasi penerimaan pada rekening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati Katingan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Nota Kesepakatan Dana Hibah Sektor Kehutanan yang sudah ditanda tangani sebelum dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sampai dengan adanya perubahan lebih lanjut.
- b. Pengelolaan, pertanggung Jawaban dan pelaporan pelaksanaan Nota Kesepakatan Dana Hibah di Sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku paling lambat pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Hibah Dari Sektor Kehutanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 7 April 2010

BUPATI KATINGAN,




DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 8 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO T. LADJU

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	 10 2
KASUBBAG	 10 09
KONSEPTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR : 9